

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**(Studi Kasus Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten  
Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)*

**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**M. HASAN BASRI POHAN**  
**NIM. 12020414956**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU 1445 H / 2024 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas)”** yang ditulis oleh :

Nama : M. Hasan Basri Pohan  
 NIM : 12020414956  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Anshor, M.Ag  
 NIP. 197607132009121001

Drs. Zainal Arifin, MA  
 NIP. 196507041994021001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Hasan Basri Pohan  
 NIM : 12020414956  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri Hasan, S.Ag, B.Ed,**  
**Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, SHI, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, SHI, M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Hasan Basri Pohan  
 NIM : 12020414956  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Kampar, 31 Oktober 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara ( siyasah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)".**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

g membuat pernyataan



**M. Hasan Basri Pohan**

**NIM : 12020414956**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### **M. Hasan Basri Pohan (2024): Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)**

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang maksimalnya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah ; 1) Bagaimana Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Hutanopan?, 2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan BUMDES Di Desa Hutanopan?, 3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Hutanopan Melalui BUMDES?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan dari informan dan objek penelitian di lapangan. Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian, dan metode pengumpulan data termasuk dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan dengan peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tetapi belum maksimal. Perannya adalah melaksanakan dan mengembangkan unit-unit usaha di BUMDes Hutanopan yaitu; 1. Unit terak sapi dan 2. Unit perkebunan sawit. Faktor Penghambat Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat adalah masalah permodalan dan rendahnya sumber daya manusia. Menurut perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah Maliyah.

**Kata Kunci : Peran, BUMDes, Kesejahteraan Ekonomi, Fiqh Siyasah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, adalah dasar pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini. SKB ini dipublikasikan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), yang diberikan penghargaan INIS pada tahun 1992.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan ye
ش	Ṡad	Ṡ	Es dengan titik di bawah
ص	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

ز	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ء	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Vokal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dapat ditransliterasi sebagai berikut: Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Dalam bahasa Arab, vokal rangkap terdiri dari kombinasi harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, gabungan huruf digunakan, yaitu:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Maddah

Contoh:

 كَيْفَ : *Kaifa*  
 هَوْلٌ : *Haula*

Lambang vokal atau maddah terdiri dari harakat dan huruf, dan transliterasinya terdiri dari huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   آ...   إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

 مَاتَ : *Māta*  
 رَمَى : *Ramā*  
 قِيلَ : *Qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

 D. *Tā marbūtah* ( ة )

Ada dua cara untuk menulis *tā' marbūtah*. Mereka yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis dengan (t), dan mereka yang mati atau memiliki harakat sukun ditulis dengan (h).

Jika kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata sandang *al-* dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, kata itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*



### E *Lafz al-Jalālah*

Ditransliterasi tanpa huruf hamzah, kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau dalam keadaan sebagai mudāfilaih (frasa nominal).

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Namun, tā'marbūtah di akhir kata yang berhubungan dengan lafz al- jalālah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## MOTTO

***Dan Janganlah Kamu Merasa Lemah Dan Janganlah Pula Bersedih Hati, Sebab Kamulah Yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Orang-Orang Beriman”.***

*Q.S Ali Imran: 139*



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Hutapan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas)”**. Shalawat beserta salam tak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Akibatnya, penulis sangat berharap kritik dan saran yang bermanfaat. Penulis menghadapi banyak tantangan saat menulis skripsi ini. Namun, dengan izin Allah SWT, restu dan doa orang tua penulis, serta dukungan dari semua orang, penulis dapat menyelesaikannya. Melalui karya ilmiah ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada banyak orang yang membantu dan mendoakan mereka untuk menyelesaikan skripsi ini.

1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, Ibunda Hotmaidar Hasibuan, yang selalu menjadi inspirasi bagi saya dan telah menemani saya dalam perjuangan kuliah saya selama perkuliahan ini. Serta terima kasih kepada papa saya tercinta, Bapak Sehat Martua Pohan yang menjadi sosok penyemangat dalam pembuatan skripsi ini dan senantiasa selalu mendo'akan saya, mendukung, memberi restu dan menghargakan keberhasilan penulis. Dan juga buat Adek-Adek ku, yang menjadi teman baik dan teman berantam penulis, dan kepada seluruh keluarga besar yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga mampu menguatkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Anshor, M,Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA yang telah memberikan dukungan, petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syafrinaldi, SH., M.A selaku Penasihat Akademis yang telah banyak memberikan saran, bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.
7. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan juga seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai Kantor Desa Hutanopan dan Pegawai BUMDes Hutanopan menerima kedatangan penulis dengan senang hati untuk melakukan riset dan penelitian.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Serta terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, dan terkhusus teman-teman di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik senior maupun junior.
11. Kepada keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) D yang selalu menjadi teman bagi penulis selama perkuliahan.
12. Kepada sahabat seperjuangan serta senasib di pekanbaru yang tak bisa saya sebutkan satu persatu




Skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, jadi penulis akan dengan senang hati menerima kritik, saran, dan masukan yang membantu menyempurnakannya. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, Amin.

**Pekanbaru, 16 mei 2024**

**Penulis**

**M. Hasan Basri Pohan**

**NIM: 12020414956**



**UIN SUSKA RIAU**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Kerangka Teoritis .....	14
1. Konsep Peran .....	14
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	16
3. Konsep Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	23
4. Sistem Ekonomi kapitalis.....	27
5. Sistem Ekonomi sosialis .....	28
6. Tinjauan Fiqih Siyash .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Informan Penelitian .....	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
	G. Teknik Analisis Data .....	44
	<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
	1. Sejarah singkat Lokasi Penelitian .....	45
	2. Keadaan Sosial Masyarakat .....	46
	3. Visi dan Misi BUMDes Hutanopan .....	47
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	48
	1. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Hutanopan.....	48
	2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan BUMDes Di Desa Hutanopan .....	51
	3. Tinjauan Fiqh Siyasah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Hutanopan Melalui BUMDes.....	52
	<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran .....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
	<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Informan Penelitian.....	43
Tabel IV.2	Daftar Kepala Desa Hutanopan.....	45
Tabel IV.3	Sarana dan Prasarana.....	46
Tabel IV.4	Unit Usaha BUMDes Desa Hutanopan.....	47



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Badan usaha milik Desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa, dan berdan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa setempat.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut adalah upaya pembangunan bidang ekonomi Desa melalui adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan dari pentingnya keberadaan BUMDes di setiap Desa adalah kemandirian Desa. Kemandirian adalah bentuk langkah yang dilaksanakan dari pemerintah untuk masyarakat dalam melakukan berbagai agenda sebagai upaya melaksanakan berbagai kepentingan sendiri.<sup>2</sup>

Peran BUMDes yaitu untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha,

<sup>1</sup> Donny Kusuma Putra, “BUMDes Sumber Rezeki Berikan 6 Pertamina Untuk Warga Kurang Mampu,” *https://Pekanbaru.Tribunnews.Com/*, 2017, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/01/30/bumdes-sumber-rezki-berikan-6-pertamini-untuk-warga-kurang-mampu>.

<sup>2</sup> Deni Setiawan, “BUMDes Untuk Desa: Kinerja BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Yogyakarta,” *Journal of Social and Policy Issues* (June 30, 2021): 11–16, <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/4>.





menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka Desa akan menjadi Desa yang mandiri dan mampu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan Desa.<sup>3</sup> Dan fungsi BUMDes adalah sebagai penggerak perekonomian Desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan bisnis mereka. BUMDes juga dapat mendirikan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

BUMDes merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi Desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan Desa dan memenuhi kebutuhan pokok Desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat

<sup>3</sup> Aninda Amelia and Yateno Yateno, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)," *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI* 1, no. 4 (September 8, 2021): 907–912. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/diversifikasi/article/view/972>.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 910.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseluruhan. Pembangunan Desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan.<sup>5</sup>

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab otonomi kepada daerah secara profesional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>6</sup>

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian Desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Desa. Menurut Gunawan, menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang secara adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah, dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.<sup>7</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan asas desentralisasi, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan

<sup>5</sup> Hillalliatun Febryani et al., “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8, no. 1 (September 3, 2019), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19865>.

<sup>6</sup> Wijaya H.A, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h. 1.

<sup>7</sup> Gunawan Ketut, “Manajmen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi,” *Sains dan Teknologi* 10, no. 3 (2011):h. 61–72.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan dan kekeluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu didalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang,
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>9</sup>

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah Desa.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> titik triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010),h. 5.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

<sup>10</sup> Garde Saspika, Arsa Arsa, and Refky Fielnanda, "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Air Balui Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir," *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)* 1, no. 1 (January 22, 2023): 34–58, <http://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JRIME/article/view/79>.





Pendirian badan usaha milik Desa yang kemudian disingkat BUMDes didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3):

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa yang disebut badan usaha milik Desa (BUMDes), dan
2. Badan usaha milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. Badan usaha milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.<sup>11</sup>

Dan menurut hukum Islam dalam hal ini diatur dalam Fiqh Siyasa, yaitu ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Sesuai dengan konteks Islam, bentuk pemerintahan dalam tata negara Islam adalah aparatur atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat 1,2 Dan 3* (Indonesia, 2014).

<sup>12</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008),h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan dan menegakkan peraturan dan Undang-Undang yang telah dibuat.<sup>13</sup>

Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 :

وَاذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”<sup>14</sup>

Dalam Fiqih Siyash konstitusi disebut juga dengan dusturi, kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang artinya menjadi asas, dasar atau pembinaan.<sup>15</sup> Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media, 2001),h. 138.

<sup>14</sup> Depertemen agama republik indonesia, Al-Quran tajwid dan terjemahan

<sup>15</sup> Iqbal, *Fiqih Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,h. 153.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

BUMDes yang berada di Desa Hutanopan berdiri sejak tahun 2016. BUMDes di Desa Hutanopan dibentuk melalui hasil permusyawaratan Desa untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini dikelola oleh masyarakat sebagai pengelola dengan menggunakan dana dari Desa.

BUMDes berbeda dari organisasi pemerintahan desa, menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 10, susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari :

1. Penasihat
2. Pelaksana Operasional
3. Pengawas.<sup>16</sup>

Kepala Desa sebagai penasihat yang berkewajiban dalam pengelolaan BUMDes :

1. Memberikan bimbingan tentang cara menjalankan kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes
2. Memberikan saran dan pendapat tentang masalah yang dianggap signifikan bagi pengelolaan BUMDes
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BUMDes.

<sup>16</sup> Kementerian Desa, *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, 2015, h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Meminta pelaksana operasional untuk menjelaskan masalah yang terkait dengan pengelolaan usaha Desa.
2. Melindungi usaha Desa dari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja BUMDes.<sup>17</sup>

Memberi tahu penasihat BUMDes tentang masalah yang terkait dengan pengelolaan bisnis Desa dan melindungi bisnis Desa dari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Bab III Pasal 12 ayat (2), bahwa Pelaksana Operasional (pengelola) memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memulai dan membangun BUMDes untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa dengan mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa; dan
3. Berkolaborasi dengan organisasi ekonomi desa lainnya<sup>18</sup>

Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola secara

<sup>17</sup> *Ibid.*,h. 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*,h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersamaan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Namun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mendefinisikan BUMDes sebagai usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan<sup>19</sup>

Jika dilihat dari usaha yang dimiliki oleh BUMDes yang berada di Hutanopan sendiri terdapat beberapa usaha diantaranya, yang terdapat ternak sapi dan perkebunan sawit. Sedangkan usaha ternak sapi ini memiliki 11 ekor dan usaha ini lah yang pertama kali ada di Desa Hutanopan, dan setelah usaha itu berjalan kurang lebih 4 Tahun, masyarakat dan pemerintahan desa melakukan penambahan usaha yaitu perkebunan sawit yang memiliki luas kurang lebih 150x150 M (Meter) hingga saat ini.

Dari usaha yang sudah berjalan hingga saat ini hanya sebagian masyarakat Hutanopan yang dapat merasakannya, dari 120 kepala rumah tangga hanya kurang lebih dari 20 kepala rumah tangga yang dapat merasakannya. Dikarenakan masih kurangnya pengembangan usaha Desa tersebut makannya hanya sebagian masyarakat saja yang dapat merasakan.

Maka dengan BUMDes ini diharapkan pemerintah Desa tidak sekedar melakukan hak mengelola anggaran, melainkan pemerintah Desa juga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan penghasilan (kesejahteraan di Desa) masyarakat Desa. Sehingga dalam beberapa tahun

<sup>19</sup> *Ibid.*,h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepan tidak lagi ditemukan masyarakat Desa yang berbondong ke kota untuk mencari pekerjaan.<sup>20</sup>

Menurut konsep Fiqh Siyasah, kepala desa adalah kepemimpinan, yaitu ulil amri, yang berarti kepala negara, pemerintah, ulama, bahkan orang Syiah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin dan zuama yang orang merujuk kepada mereka untuk kebutuhan dan kemaslahatan umum.<sup>21</sup>

Namun dalam pelaksanaan BUMDes ini ternyata belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu peneliti terhadap permasalahan tentang pengelolaan BUMDes di Desa Hutanopan, kemudian ditinjau dari aspek Fiqih Siyasah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul **“PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)”**.

<sup>20</sup> Kementrian Desa, *Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 1-4.*, 2015.

<sup>21</sup> Harian Sulsel.com, “Makna Ulil Amri Dalam Kitab Tafsir,” *Harian Sulsel.Com*, last modified 2017, accessed October 2, 2023, <https://hariansulsel.com/2017/07/makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir/>.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menurut perspektif Fiqih Siyasa. Agar lebih terperinci, peneliti akan fokus membahas permasalahan yang terjadi dilokasi, yaitu terdapat pada pasal 87 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang ini, inti masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Hutanopan?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hutanopan?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasa upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Hutanopan melalui BUMDes?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan peneliti.
  - a. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Hutanopan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hutanopan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyash upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Hutanopan melalui BUMDes.

**Manfaat penelitian**

- a. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus dalam bidang hukum tata negara (siyash), terutama yang berkaitan dengan masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis ini, pada masa yang akan datang.

**Sistematika Penulisan**

Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbagian, yaitu;

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan, rumusan, tujuan, dan keuntungan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di bab ini membahas mengenai badan usaha milik desa, konsep pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat, tinjauan fiqih siyasah, dan penelitian sebelumnya

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas berbagai aspek penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi, subjek, dan objek penelitian, serta sumber data, informan, dan metode pengumpulan dan analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, faktor yang menjadi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagi kesejahteraan masyarakat Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian secara ringkas, dengan kesimpulan dan rekomendasi.

**DAFTAR PUSTAKA**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### Konsep Peran

- a. Menurut Soekanto Peran merupakan suatu proses dinamis terhadap kedudukan. Dimana seseorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Perbedaan kedudukan dan peranan yaitu dilihat dari kebutuhan pengetahuan. Keduanya tak bisa dipisahkan karena keduanya bergantung antarasatu dengan lainnya. Teori peran yang diartikan oleh soekanto, adalah segala aspek yang dinamis tentang kedudukan/status. Apabila seorang tersebut telah memenuhi hak serta kewajibannya berdasarkan kedudukan, maka dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu peranan. Peranan memiliki beberapa makna yaitu:
  - 1) Bagian dinamis dari kedudukan
  - 2) Berkaitan dengan hak serta kewajiban
  - 3) berprilaku aktual dari pemegang kedudukan
  - 4) Komponen-komponen pada kegiatan/aktivitas yang di mainkan oleh seseorang.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", dalam *Jurnal Ilmu pemerintahan* 4.4 1785-1796, 2016



- b. Peranan menurut Merton dalam Raho diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang diinginkan oleh masyarakat dari seseorang yang memangku kedudukan tersebut. Perangkat peran dapat diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan-hubungan berlandaskan dari seseorang yang mempunyai status-status social khusus yang dapat membuatnya memiliki peran yang penting.
- c. Peran menurut Dougherty dan Pritchard merupakan suatu bentuk konseptual dalam studi perilaku di dalam sebuah organisasi. Peran dapat “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” lebih lanjutnya bahwasannya relevansi peranan tergantung dari penegasan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau sesuatu yang dihasilkan. Kondisi strategi dan struktur organisasi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi peran serta persepsi peran atau role perception.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah segalanya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu pesta didalam oposisi sosialnya yang terorganisir didalam suatu kelompok yang juga melaksanakan fungsi dalam kehidupan organisai atau masyarakat. Peran juga merupakan suatu wujud dari pada pelaksanaan disegala hak dan kewajiban, seseorang dapat dikatan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan

<sup>23</sup>Friedman dan Marilyn M, *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep Struktur*, ( Jakarta : EGC, 1992).h. 43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya baik didalam kehidupan atau organisasi maupun kelompok didalam kehidupan masyarakat.

## 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

### a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Undang-undang Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>25</sup>

Sebuah badan usaha yang secara langsung atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dari kekayaan desa yang dipisahkan disebut

<sup>24</sup> Maryunani, *Pembangunan BUMDES Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),h. 35.

<sup>25</sup> Bpk.go.id, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," *Bpk.Go.Id*, last modified 2021, accessed November 28, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>.





sebagai perusahaan yang dimiliki oleh desa. Badan usaha ini berfungsi untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas desa.<sup>26</sup>

Pendirian BUMDes didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 yang berbunyi:

- a. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. BUMDes harus dikelola secara kolektif dan berkolaborasi.
- c. BUMDes dapat melakukan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undang.<sup>27</sup>

Mengenai pasal 87 menyebutkan bahwa setiap Desa berhak untuk mendirikan badan usaha milik desa, agar Desa tersebut dapat mengasikkan otonomi desa yang berkelanjutan dan dengan dukungan dan kerja sama masyarakat Desa agar terbentuk nya BUMDes yang optimal bagi masyarakatnya dan Desa.

Selanjutnya, Pasal 4 dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 :

- 1) Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes memberikan izin kepada desa untuk mendirikan BUMDes.
- 2) Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

<sup>26</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),h. 11.

<sup>27</sup> Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016),h. 13–16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa
- b) Peluang bisnis desa
- c) Sumber daya alam desa
- d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- e) Penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.<sup>28</sup>

Mengenai pasal 4 menyebutkan bahwa mendirikan BUMDes ini harus oleh pemerintah Desa dan masyarakat yang ada di Desa tersebut bukan dari orang lain, dikarenakan BUMDes ini untuk kekayaan Desa dan masyarakatnya.

Selanjutnya Pasal 5:

- 1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatur tata tertib podoman dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa untuk menetapkan BUMDes sebagaimana disebutkan dalam pasal 4.
- 2) Menurut ayat (1), topik Musyawarah Desa mencakup :
  - a. Pendirian BUMDes sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelola;
  - c. Modal usaha; dan

<sup>28</sup> Desa, *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Anggaran dasar dan rumah tangga BUMDes.

<sup>3)</sup> Berdasarkan keputusan Musyawarah Desa yang disebutkan pada ayat (1), Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberi wewenang untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes.<sup>29</sup>

a. Struktur pengelolaan BUMDes

Mengenai pasal 5 ini menyebutkan bahwa sebelum mendirikan BUMDes disuatu Desa harus melihat apa yang paling membutuhkan untuk di desa tersebut, apabila sudah ditemukan apa yang paling mendukung untuk kebutuhn ekonomi masyarakat baru dibentuk sebuah pengurus yang paham dalam BUMDes.

Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 menetapkan struktur kepengurusan organisasi pengelola BUMDes sebagai berikut :

1. Penasihat
2. Pelaksana operasi, dan
3. Pengawas.

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Adapun penasihat berkewajiban antara lain:

a. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.

<sup>29</sup> *Ibid.*,h. 4.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.

Jadi penasihat dalam hal ini mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Selanjutnya dalam Pasal 12 juga dijelaskan mengenai pelaksanaan operasional (pengelola) bahwa:

- 1) Menurut pasal 10 huruf, Pelaksana Operasional bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Menurut ayat (1), Pelaksana Operasional bertanggung jawab untuk :
  - a. Menjalankan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang memenuhi kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. Melakukan kegiatan khusus yang berkaitan.
- 3) Pelaksana Operasional yang disebutkan pada ayat (1) bertanggung jawab atas hal-hal berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat laporan keuangan setiap unit usaha BUMDes setiap bulan;
- b. Membuat laporan tentang perkembangan kegiatan setiap unit usaha; dan
- c. Menyampaiannya kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun.<sup>30</sup>

Pelaksana operasional (pengelola) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas, dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Selain itu, pelaksanaan operasional dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Selanjutnya Pasal 15:

- 1) Menurut pasal 10 ayat (1) huruf c, pengawas mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua,
  - b. Wakil ketua merangkap anggota,
  - c. Sekretaris merangkap anggota, dan
  - d. Anggota.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,h. 6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Pengawas yang disebutkan pada ayat (1) memiliki otoritas untuk mengadakan Rapat Umum Pengawas setiap satu tahun sekali untuk membahas kinerja BUMDes.
- 4) Selama masa pengawas yang disebutkan pada ayat (1), mereka bertanggung jawab untuk mengadakan Rapat Umum Pengawas untuk tujuan berikut :
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus yang disebutkan pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDes; dan
  - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas kinerja Pelaksana Operasional.
- 5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.<sup>31</sup>

Mengenai pasal 15 ini yaitu pengawasan dalam pelaksanaan BUMDes yaitu dari masyarakat dan bukan dari pemerintahan desa. Dan pemilihan pengawasan BUMDes ini melalui hasil musyawarah di Desa dan hasil musyawarah akan diatur dalam anggaran Desa dan anggaran rumah tangga BUMDes, dan setiap Tahun para pengawas BUMDes melakukan pembahasan mengenai unit usaha BUMDes apakah ada terjadinya penurunan atau kenaikan hasil dari usaha-usaha yang sudah ada.

#### c. Fungsi BUMDes

Salah satu tugas Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut :

<sup>31</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi desa.
2. Sebagai lembaga komersil dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan, atau dengan menyediakan atau menyediakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di desa.
3. Sebagai lembaga sosial yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan layanan kepada masyarakat.

### 3. Konsep Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Strategi perubahan yang dirancang secara profesional untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pada tingkat komunitas dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Jim Ife dalam bukunya Edi Suharto mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

<sup>32</sup> Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan Dan Perubahan Sosial)*, Edisi Pert. (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016),h. 141.



Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.<sup>33</sup> Menurut Kenny dalam bukunya, Aziz Muslim menyatakan bahwa tujuan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat lapis bawah untuk mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan, mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan memberdayakan mereka secara kolektif untuk memiliki kendali atas hidup mereka sendiri.<sup>34</sup>

Bisa dikatakan bahwa pemberdayaan adalah cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta membantu mereka menemukan masalah sehingga mereka dapat menanganinya sendiri.

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan mengelola sumber daya apa pun yang mereka miliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. Masalah perekonomian ini adalah bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Oleh karena itu, harus ada cara untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Edisi Pert. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),h. 59–60.

<sup>34</sup> Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Edisi Pert. (Yogyakarta: Sastra Biru, 2012),h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat didefinisikan sebagai peningkatan kontrol atas faktor-faktor produksi, peningkatan kontrol atas distribusi dan pemasaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Ini harus dilakukan dalam berbagai cara, baik dari sudut pandang masyarakat maupun kebijakan.<sup>35</sup>

Menurut penelitian ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu proses atau kegiatan yang memberdayakan masyarakat atau komunitas untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan mereka untuk membuat barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sini, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berusaha untuk memperbaiki kondisi dan keadaan mereka sendiri, dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi bisnis.

Mardikanto mengemukakan pendapatnya bahwa ada sekitar enam tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya:<sup>36</sup>

- a. Perbaikan Kelembagaan, dimana dengan adanya perbaikan aktivitas
- b. maupun perilaku maka dapat pula memperbaiki kelembagaan serta mengembangkan suatu jejaring mitra usaha.

<sup>35</sup> Muhyani and Eva Nurmayasari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan EkonoI Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Di Desa Sadeng Kolot," *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 4 (December 15, 2020): 421, <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/article/view/736>.

<sup>36</sup> Mardikantor, "Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Tujuan Prinsip Tahapan.," *Seputarpengetahuan.Co.Id*, last modified 2017, accessed October 13, 2023, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/>.





- c. Perbaiki Usaha, inovasi yang dilakukan sehingga usaha yang sedang dijalankan dapat bersaing dengan usaha yang lain.
- d. Perbaiki Pendapatan, dengan memperbaiki bisnis yang dijalankan, maka hal itu dapat membantu mendorong kemajuan bisnis tersebut sehingga pendapatannya pun akan mengalami peningkatan.
- e. Perbaiki Lingkungan, dalam hal ini pemberdayaan diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap lingkungan sekitar tempat usaha tersebut dijalankan. Baik dari pengolahan limbah maupun perbaikan lingkungan agar terjadi keselarasan.
- f. Perbaiki Kehidupan, dengan tingkat pendapatan yang mumpuni maka dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya perekonomian sehingga dapat memperbaiki kondisi kehidupan masing masing masyarakat.
- g. Perbaiki Masyarakat, yang dimaksud disini yaitu apabila kehidupan masing-masing individu sudah dapat membaik maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih maju pula dengan adanya pemberdayaan tersebut.

Akibatnya, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dan fungsi utama pemberdayaan dalam penelitian ini adalah untuk lebih membantu masyarakat luas yang masih mengalami ketertinggalan dan kesulitan ekonomi. Dengan demikian, dengan adanya platform yang mendukungnya, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih sadar dan peka terhadap kemampuan yang lebih besar.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.<sup>37</sup> Menurut Milton H. Spencer, penulis buku *Contemporary Economics* (1977), kapitalis merupakan sistem organisasi 70 Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017 ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu (*private ownership*) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif.

Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip “Keadilan” yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai “Pengamat” dan “Pelindung” dalam perekonomian.

Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.

<sup>37</sup> Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* Ed-3, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008) h. 469

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Yang menjadikan dirinya termasyur bukanlah keorisinilan pandangannya. Penghargaan yang sangat tinggi terhadap Smith adalah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu berupa sistem ekonomi pasar, yang kadang-kadang juga disebut sistem ekonomi liberal (karena sistem ekonomi ini memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing) atau sistem ekonomi kapitalis.

## 5. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ekonomi. Selain itu juga, bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, idiologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan.

Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industry-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh Negara dan menghilangkan milik swasta.<sup>38</sup>

Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem adalah komonisme. Keputusan keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan dan dikontrol oleh kekuasaan pusat. Komonisme dapat dikatakan sebagai bentuk sistem paling ekstrem dinatar golongan kiri sosialis, sebab untuk mencapai masyarakat komonis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba dikomando ini sering juga disebut sistem “Perekonomian Komando”. Begitu juga karena dalam sistem komonis Negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komonis juga sering disebut “sistem ekonomi Totaliter”. Istilah lain yang sering digunakan adalah “anarkisme”

<sup>38</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2008), h. 62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah tersebut merujuk pada suatu kondisi social pemerintahan yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, melainkan dipercayakan kepada asosiasi-asosiasi individu secara bebas dalam sistem social kemasyarakatan yang ada.<sup>39</sup>

#### Tinjauan Fiqih Siyasah

##### a. pengertian fiqh siyasah

*Faqaya-yafqahu-fiqham* adalah asal kata Fiqh. Pengertian fiqh secara bahasa berarti "Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia", atau keterangan tentang pemahaman atau pemahaman maksud ucapan pembicara atau maksud perkataan dan perbuatan manusia. Al-Qur'an menggunakan kata "*faqaha*" sebanyak 20 kali, 19 darinya mengacu pada "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya".<sup>40</sup>

Fiqh adalah bidang yang mempelajari hukum yang tidak pasti, berbeda dengan qath'i.<sup>41</sup> Fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum amaliah syari'at yang didasarkan pada dalil-dalilnya yang rinci.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> *Ibid* h.63.

<sup>40</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Edisi Pert. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),h. 23.

<sup>41</sup> *Ibid.*,h. 24.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014),h. 2–



Menurut definisi istilah, fiqh adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.<sup>43</sup>

Meskipun kata "Siyasah" berasal dari kata "*sasa-yasusu-siyasatan*", yang berarti "mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan." Dengan demikian, tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis.

Muhammad Iqbal mengatakan bahwa kata "siasah" berasal dari kata *sasa*, yang berarti "mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan." Menurut pengertian ini, tujuan dari siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>44</sup>

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai peraturan hukum yang dibuat untuk mengatur keadaan dan menjaga ketertiban.<sup>45</sup> Selain itu, Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa "siasah" berarti mengontrol atau mengelola sesuatu dengan cara yang bermanfaat bagi manusia dengan mengarahkan mereka ke arah yang menyelamatkan. Siyasah juga merupakan bidang gubernur yang mempelajari bagaimana

<sup>43</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, h. 26.

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 3.

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Edisi Pert. (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





mengatur urusan baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk politik nasional dan politik internasional, juga masyarakat, yang mencakup mengendalikan kehidupan dengan cara yang adil dan konsisten.<sup>46</sup>

Pada dasarnya, definisi-definisi ini mengandung persamaan. Politik adalah tentang mengatur dan mengurus individu dalam masyarakat dan negara dengan membimbing mereka ke arah yang baik dan mencegah mereka dari yang buruk.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membahas bagaimana mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam negara untuk kepentingan manusia sendiri. Ulama mujtahid menggunakan sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan negara dan masyarakat.

#### b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fokus penelitian Fiqh Siyasah mencakup aspek pengaturan hubungan antara warga negara dan warga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain itu, Fiqh Siyasah membahas bagaimana pemimpin yang baik dapat dicontohkan dari masa kepemimpinan Rasulullah dan khalifah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 22–23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang baik (*good governance*) secara normatif harus berangkat dari beberapa landasan, termasuk:<sup>47</sup>

Pertama, *syura* atau perundingan. Konsep ini memungkinkan wahana partisipasi terbuka dalam pengambilan keputusan. Dua ayat dalam Alquran secara eksplisit menggambarkan prinsip musyawarah.<sup>48</sup>

Kedua, *al-adlah*, yang berarti keadilan. Dalam pemerintahan yang baik, prinsip ini sangat penting, baik dalam hal hukum maupun dalam hal menciptakan pemerataan sumber daya ekonomi dan politik. Mereka menentang nepotisme dan kolusi dengan tegas berdasarkan prinsip moral ini.

Ketiga, *Al-Musawah*, atau *egalitarianisme*, berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak atas hak hidup yang sama. Tidak ada pihak yang merasa memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Tidak mungkin bagi penguasa untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Akibatnya, mereka bertindak secara otoriter dan eksploitatif.

Keempat, *Al-Masuliyah*, atau tanggung jawab, adalah pilar pemerintahan yang baik dalam Islam. Dengan demikian, kekuasaan adalah

<sup>47</sup> Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*, Edisi Pert. (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006),h. 225.

<sup>48</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Edisi Pert. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004),h. 111.

nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam Surah an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>49</sup>

Amanah didefinisikan oleh M. Quraish Shihab sebagai sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika tiba saatnya atau jika pemiliknya memintanya. Amanah bertentangan dengan khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada mereka yang dinilai oleh pemberinya dapat mempertahankan apa yang diberikannya.<sup>50</sup>

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, "Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah", agama mengajarkan bahwa kepercayaan atau amanah adalah asas keimanan. Amanah, yang merupakan lawan dari

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharma Art 2015)

<sup>50</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid III (Tengerang Selatan: Lentera Hati, 2017),h. 480.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

khianat, adalah inti dari hubungan. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan ini menciptakan keyakinan.<sup>51</sup>

Kelima, *al-Hurriyyah* adalah kebebasan, yang berarti bahwa setiap anggota masyarakat diberi hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, asalkan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Ali-Imran Ayat 114 dalam Al-Quran :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu :<sup>52</sup>

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah*

<sup>51</sup> *Ibid.*,h. 481.

<sup>52</sup> RB Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2005),h. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

#### 8. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan Fiqh Siyasah adalah membuat undang-undang dan peraturan yang diperlukan untuk mengurus Negara sesuai dengan ajaran agama, melaksanakannya untuk kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>53</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, objek bahasan Fiqh Siyasah secara besar ada tiga bagian pokok, yaitu:<sup>54</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.
- b. *Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara lain dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.
- c. *Siyasah Maliyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.

Jika ditinjau dari fiqih siyasah terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Hutanopan melalui BUMDes dapat dilihat dari *Fiqih Siyasah Maliyah* yang didalamnya dibahas

<sup>53</sup> Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, h. 31.

<sup>54</sup> H.A. Djazul, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana system kebijakan keuangan negara menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu pemerintah Desa Hutanopan memanfaatkan kebijakan keuangan Negara untuk membuat suatu usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga negara dilingkup pemerintahan Desa tentu dapat dijadikan sebagai sumber keuangan negara.

Fiqh Siyasah adalah cabang dari ilmu fiqh yang memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber-sumber Fiqh Siyasah dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Menurut *Fathiyah Al-Nabrawi*, sumber-sumber Fiqh Siyasah terdiri diambil dari al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang ditulis di luar al-Qur'an dan Hadits, dan sumber-sumber yang berasal dari tradisi kaum muslimin sebelumnya.<sup>55</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Strategi Pemerintah dalam manajemen bisnis milik desa, yaitu sebagai mana berikut :

1. Della Febrianti Tahun, Membahas mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dikelola dengan buruk. Pengelolaan BUMDes dalam menjalankan unit usaha yang ada, seperti unit Simpan

<sup>55</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pinjam, menunjukkan hal ini. Salah satu masalah dengan simpan pinjam adalah pelanggan tidak yakin dengan perjanjian awal karena tidak ada sanksi.<sup>56</sup>

2. Jusnaini Tahun, membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengawasan Bisnis Milik Desa menetapkan bahwa setiap desa bertanggung jawab untuk mendirikan Bidang Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan rakyatnya dan memajukan desa itu sendiri dengan memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Namun, tidak semua desa melakukannya dengan baik.<sup>57</sup>

3. Amelia Sri Kusuma Dewi, yang meneliti BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>58</sup>

4. Hamril, pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kecamatan lappariaja kabupaten bone perspektif ekonomi syariah, BUMDes merupakan salah satu program pemerintahan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

<sup>56</sup> Della Febrianti, "Peran Kepala Desa Sungai Kumango Terhadap Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa ) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

<sup>57</sup> Jusnaini, "Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

<sup>58</sup> Dewi Amelia sri Kusuma, "Peranan BUMDES Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).

masyarakat di desa. Adapun pokok permasalahan yaitu bagaimana studi tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>59</sup>

5. Zulkarnain Ridlwan, mendeskripsikan pentingnya keberadaan BUMDes dan pengelolaan guna kepentingan masyarakat desa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa.<sup>60</sup>

6. Cathas teguh prakoso, untuk mengetahui faktor pengambatan dalam pelaksanaan pembagunan BUMDes tersebut, berdasarkan indikator pengelolalaan manajemen yaitu perencanaan, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi.<sup>61</sup>

7. Syahrul efendi, stategi pengembangan BUMDes belum dilaksanakan dengan baik, hal tersebut ditunjukan dari lemahnya pengelolaan modal, pengurus yang kurang objektif, tidak adanya usaha yang sesuai dengan

<sup>59</sup> Hamril, "Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab, Bone Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Tasawuf* 4, no. 1 (2021).

<sup>60</sup> Ridlwan Zulkarnain, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa," *Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014).

<sup>61</sup> Prakoso Cathas Teguh, "Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur," *Administrasi Publik* 10, no. 1 (2022).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



potensi sumberdaya alam yang ada dan kurangnya inovasi yang efektif dalam menangani masalah BUMDes.<sup>62</sup>

Jadi penelitian terdahulu dengan penelitian saya memiliki perbedaan yaitu seperti peraturan undang-undang, ada yang menggunakan perda dan undang-undang desa yang di atur pemerintah, ada juga yang membahas pengelolaan BUMDes yaitu kemana akan digunakan hasil BUMDes ini, ada juga yang membahas peran kepala desa terhadap BUMDes, apakah kepala desa harus ikut serta apa tidak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup> Efendi Syahrul, "Strategi Pengembangan BUMDES Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Ke- Rajadesa Kab. Ciamis," *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 4 (2019).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan nyata. Penelitian karakteristik menganalisis latar belakang, kondisi, dan interaksi subjek dengan lingkungan.<sup>63</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian berada di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barubun Kabupaten Padang Lawas, karena di Desa hutanopan ini terdapat pengelolaan BUMDes yang belum maksimal, maka dari itu saya melakukan penelitian di Desa hutanopan.

#### C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peran BUMDes, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

#### D. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti atau orang-orang yang terlibat dalam penelitian

<sup>63</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010),h. 21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerlukannya.<sup>64</sup> Data primer di peroleh secara langsung oleh peneliti di lapangan degan Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, serta pekerja BUMDes Desa Hutanopan

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Ini dapat berasal dari bahan di internet dan kepustakaan. Data primer dapat didefinisikan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Akibatnya, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Untuk melihat ide penerapannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, harus merefleksikan kembali teori yang terkait, seperti skripsi, Jurnal, Artikel dan Buku-buku yang mengenai peran BUMDes yang menunjukkan bahwa data sekunder berfungsi sebagai pemandu.

#### Informan Penelitian

Dengan asumsi bahwa orang yang terlibat mengetahui masalah yang akan diteliti dan dapat memberikan data yang tepat dan valid, metode penentuan informan dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian ini melibatkan Kepala Desa sebagai penasihat dan pengawas, 1 (satu) orang ketua BUMDes, 1 (satu) orang sekretaris BUMDes, 1 (satu) orang bendahara BUMDes, dan 2 (dua) orang pekerja. Tabel berikut menunjukkan informan tersebut untuk lebih jelas:

<sup>64</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Meteri Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),h. 82.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. I

## Informan Penelitian

No	Nama	Jenjang
1	Ramillem pohan	Kepala Desa
2	Supriadi hasibuan	Ketua BUMDes
3	Rajuddin nasution	Sekretari BUMDes
4	Wahyuni	Bendahara BUMDes
5	Nusi parinduri	Pekerja
6	Impol pohan	pekerja

## F. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data berbeda, tetapi semua harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur dan karakteristik penelitian kualitatif karena alat pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang kredibel.<sup>65</sup>

- a) Observasi, adalah proses yang kompleks yang terdiri dari banyak proses biologis dan psikologis. Pada saat peneliti melakukan observasi langsung masih banyak nya masyarakat yang ekonominya yang minim maka dari itu penulis melakukan penelitian di Desa Hutanopan untuk mengumpulkan informasi tentang pengelolaan

<sup>65</sup> V. Sujarnewi Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),h. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BUMDes di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

- b) Wawancara, yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang penelitian dari informasi seperti pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya.<sup>66</sup> Yang diwawancarai pada peneliti ini adalah informan penelitian tentang bagaimanakah peran BUMDes di Desa Hutanopan apa yang menjadi terhambatnya BUMDes di Desa Hutanopan.
- c) Dokumentasi, penelitian yang menggunakan sumber data tertulis, seperti buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan sebagainya.<sup>67</sup> Dalam hal ini buku-buku yang terkait dengan dengan peneliti lakukan.

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan. Jenis analisis ini menghasilkan data deskriptif tentang perilaku orang yang diamati dalam bentuk tulisan atau ucapan.<sup>68</sup> Penelitian menggunakan pendekatan ini karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi selama penelitian.

<sup>66</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 130.

<sup>67</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 62



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 perspektif fiqih siyasah (studi kasus desa hutanopan kecamatan padang lawas kabupaten padang lawas) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran dari BUMDes Hutanopan ini ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki pekerjaan, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dari masyarakat seperti melihat kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya.
2. penerapan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur BUMDes Desa Hutanopan saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya supaya BUMDes Hutanopan agar berjalan dengan baik.
3. ditinjau dari fiqih siyasah terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Hutanopan melalui BUMDes dapat dilihat dari fiqih siyasah maliyah yang didalamnya dibahas bagaimana system kebijakan keuangan negara menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Agar tujuan kemaslahatan, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat, dapat dicapai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Dalam hasil akhir penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran-saran kepada pihak yang terlibat dalam lembaga BUMDes Desa Hutanopan agar dapat bermanfaat dan bisa membangun yang lebih baik lagi, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengurus BUMDes Hutanopan harus mempunyai cara yang tepat untuk meningkatkan usaha-usaha lain yang sangat berguna bagi masyarakat Desa Hutanopan.
2. BUMDes Hutanopan sebaiknya juga menambahkan program pelatihan-pelatihan yang dapat menjadikan masyarakat yang lebih kreatif dalam membuka peluang usaha-usaha lainnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Hutanopan agar ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes di Desa Hutanopan agar lebih berkembang.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawadi. *Ahkamus Sulthaniyah: Ahkamus Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Anelia, Aninda, and Yateno Yateno. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah." *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI* 1, no. 4 (September 8, 2021): 907–913. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/diversifikasi/article/view/972>.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Bpk.go.id. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Bpk.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed November 28, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>.
- Desa, Kementrian. *Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 1-4.*, 2015.
- . *Peraturan Mentri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, 2015.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyash, Implementasi Kemeslahatan Umat Dalam Ramb-*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dehiarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2015),

Ferrianti, Della. “Peran Kepala Desa Sungai Kumango Terhadap Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa ) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Febryani, Hillalliatun, Rika Nurmalia, I Made Indra Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantari, Desak Putu Yuliani Puspa Dewi, and Nina Rizky. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8, no. 1 (September 3, 2019). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19865>.

Friedman dan Marilyn M, *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep Struktur*, (Jakarta : EGC, 1992).

Galde Saspika, Arsa Arsa, and Refky Fielnanda. “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Air Balui Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir.” *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)* 1, no. 1 (January 22, 2023): 34–58. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JRIME/article/view/79>.

Hamril. “Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab, Bone Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Tsarwah* 4, no. 1 (2021).

Harsono. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hery, Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

———. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat 1,2 Dan 3*. Indonesia, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media, 2001.

———. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

———. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jumaini. “Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Kamaroesid, Hery. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Kayo, RB Khatib Pahlawan. *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2005.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keut, Gunawan. "Manajmen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi." *Sains dan Teknologi* 10, no. 3 (2011).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Edisi Pert. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Kusuma, Dewi Amelia sri. "Peranan BUMDES Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).

Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kaupaten Paser", dalam *Jurnal Ilmu pemerintahan* 4.4 1785-1796, 2016

Mardikantor. "Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Tujuan Prinsip Tahapan." *Seputarpengetahuan.Co.Id*. Last modified 2017. Accessed October 13, 2023. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/>.

Maryunani. *Pembangunan BUMDES Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Mehyani, and Eva Nurmayasari. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan EkonoI Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Di Desa Sadeng Kolot." *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 4 (December 15, 2020): 421. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/article/view/736>.

Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Edisi Pert. Yokyakarta:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Samudra Biru, 2012.

Naib, Abdul. *Integrasi Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan Dan Perubahan Sosial)*. Edisi Pert. Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.

Nedid, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*. Edisi Pert. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.

Prihatta, Hajar Swara. "Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (June 20, 2018): 96–124.  
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1151>.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Edisi Pert. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

———. *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Pura, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Pura, Donny Kusuma. "BUMDes Sumber Rezeki Berikan 6 Pertamina Untuk Warga Kurang Mampu." *https://Pekanbaru.Tribunnews.Com/*, 2017.  
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/01/30/bumdes-sumber-rezki-berikan-6-pertamini-untuk-warga-kurang-mampu>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* Ed-3, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)
- Sagaji, Etta Mamang. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Setiawan, Deni. "BUMDes Untuk Desa: Kinerja BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Yogyakarta." *Journal of Social and Policy Issues* (June 30, 2021): 11–16. <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/4>.
- Sevilla, Consoulo G. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid III*. Tengerang Selatan: Lentera Hati, 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Edisi Pert. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Susnel.com, Harian. "Makna Ulil Amri Dalam Kitab Tafsir." *Harian Susnel.Com*. Last modified 2017. Accessed October 2, 2023. <https://hariansusnel.com/2017/07/makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir/>.
- Syahrul, Efendi. "Strategi Pengembangan BUMDES Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kec. Rajadesa Kab. Ciamis." *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 4 (2019).
- Tegu, Prakoso Cathas. "Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan





Pembangunan Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur.”

*Administrasi Publik* 10, no. 1 (2022).

Tutik, titik triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*

*Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Wibaya H.A. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2005.

Wiratama, V. Sujarnewi. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Di*

*Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Zada, Khamami. *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta:

Erlangga, 2008.

Zulkarnain, Ridlwan. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan

Ekonomi Desa.” *Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

USKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## UNIT USAHA BUMDES

© Hak



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Scripsi dengan judul **Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Hasan Basri Pohan  
 NIM : 12020414956  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Ahmad Zikri Hasan, S.Ag, B.Ed,**  
**Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, SHI, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, SHI, M.Si**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
 NIP. 197110062002121003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Citra Dilindungi Undang-Undang

: Urut 04/F.I/PP.01.1/203/2024

Pekanbaru, 09 Januari 2024

: Penting

: -

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Muhammad Anshor, M.Ag (Pemb. I Materi)

2. Drs. Zainal Arifin, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	M. HASAN BASRI POHAN
NIM	12020414956
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan ( )
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.00.9/3352/2024

Pekanbaru, 14 Maret 2024

Asas :  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. HASAN BASRI POHAN  
 NIM : 12020414956  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Hutanopan Kec Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan  


Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Lampiran :  
 1. Rector UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Pengutipan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64286  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/PP.00.9/3352/2024 Tanggal 14 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **M. HASAN BASRI POHAN**
- 2. NIM / KTP : 12020414956
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH ( STUDI KASUS DI DESA HUTANOPAN KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA HUTANOPAN KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Maret 2024



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Utara  
 Up. Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN LUBUK BARUMUN  
DESA HUTANOPAN**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 / 50 / K0 / 2024

Yang beranda tangan dibawah ini Kepala Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan ini menerangkan :

Nama : M. HASAN BASRI POHAN  
 Npm : 12020414956  
 Jabatan : Hukum Tata Negara( SiyasaH )  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan penelitian selama 3 Bulan di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan judul penelitian “ Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih SiyasaH ( Studi Kasus Di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ) “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hutanopan, 19 Maret 2024  
 Kepala desa Hutanopan  
  
**RAMILLEM POHAY**

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau